



PENETAPAN

Nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal, 10 Januari 1970, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh, **sebagai Pemohon;**

melawan

TERMOHON, lahir tanggal 21 Januari, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 27 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 2 muharam 14 H tanggal 03 Juli 1992, yang tercatat dalam Kutipan akta nikah No , yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah KUA , Kota Payakumbuh tanggal 03 juli 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun telah bergaul sebagaimana layak nya suami istri (qabla/ba'da dukhul) dan telah di karuniai anak 4 orang , yang bernama:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 03 februari 1993

Hal.1 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 0253/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK II lahir tanggal 20 Januari 1998
- 3.3. ANAK III lahir tanggal 26 Juni 2001
- 3.4. ANAK IV lahir tanggal 12 Desember 2003
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 10 Agustus 2012 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 4.1 . **termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Usman**
5. Bahwa puncak perselisihan karena Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon mempertanyakan perihal perselingkuhannya dengan Usman, karena terpojok Termohon akhirnya pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang **6 tahun**;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di kota Payakumbuh di RT 001/RW 001 kelurahan Padang Tinggi , Kota Payakumbuh.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pendidikan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini memanggil kedua pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidi:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 0253/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah dipanggil melalui media dan diumumkan pada papan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat pada Pemohon agar bersabar sehingga dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon dapat menerimanya lalu Pemohon menyatakan hendak mencabut perkara permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan berhasil lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Hal.3 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 0253/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Pyk dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing hakim anggota. Penetapan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi MA

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hal.4 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 0253/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Rahmi Mailiza Annur, SH.I

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Leges	: Rp	3.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp	420.000,00
5.	Biaya meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	514.000,00

(Lima ratus empat belas ribu rupiah)

Hal.5 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 0253/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)